



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2009



NOMOR 18

TAHUN 2009

## PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang mengenai uraian tugas jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri.E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab pada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
9. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi.

10. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural.
11. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada tiap-tiap jabatan struktural perangkat daerah.
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

### Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas Umum jabatan struktural Badan/Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang/UPTB/Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
  - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
  - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
  - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
  - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
  - h. menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
  - i. menyusun sistem informasi; dan
  - j. melaporkan kegiatan.

## BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan;
  - b. mengawasi penyusunan rencana pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - c. mengawasi pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana;
  - d. mengawasi perumusan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
  - e. mengawasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - f. mengawasi pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
  - g. mengawasi pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah;
  - h. mengawasi pelaksanaan penyiapan pagu indikatif didasarkan pada indikator pembangunan daerah, memfasilitasi nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD serta mensosialisasikannya kepada publik;
  - i. menetapkan dan menandatangani RKA dan DPA SKPD berkaitan dengan pencapaian sasaran dan target kinerja bersama-sama dengan institusi terkait;
  - j. mengawasi pelaksanaan penyiapan bahan bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bersama sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Legislatif; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pemerintahan dan Sosial;
  - c. Bidang Ekonomi;
  - d. Bidang Fisik;
  - e. Bidang Data dan Pelaporan;
  - f. UPTB Penelitian dan Pengembangan
  - g. UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang
  - h. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 4

- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (5) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.
- (6) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
  - b. merumuskan dan mengendalikan administrasi pengelolaan kepegawaian badan;
  - c. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
  - d. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
  - e. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
  - f. merumuskan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
  - g. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
  - h. merumuskan sistem informasi badan;
  - i. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (7) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana dan program kerja badan;
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
  - c. menyusun rencana strategis Badan.
  - d. menyusun sistem informasi Badan ;
  - e. menyusun laporan kegiatan/kinerja Badan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada Badan;

- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian Badan;
- c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan Badan;
- d. melaksanakan kegiatan humas dan protokol Badan;
- e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga Badan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan perbendaharaan badan;
  - c. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemerintahan dan Sosial

#### Pasal 8

- (1). Bidang Pemerintahan dan Sosial dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial.

- (2). Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Pemerintahan dan Sosial.
- (3). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial adalah sebagai berikut :
- a. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial meliputi : urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, komunikasi, pertanahan, agama, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olahraga;
  - b. mengendalikan penyusunan rencana pembangunan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang pemerintahan dan sosial;
  - c. mengendalikan pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
  - d. mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - e. mengendalikan pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang pemerintahan dan sosial;
  - f. mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang pemerintahan dan sosial;

- g. mengendalikan pelaksanaan penyiapan pagu indikatif didasarkan pada indikator pembangunan daerah, memfasilitasi nota kesepakatan dan mensosialisasikannya kepada publik; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pemerintahan.
  - b. Sub Bidang Sosial.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan meliputi : urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, komunikasi dan pertanahan;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang pemerintahan;
  - c. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;

- d. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang pemerintahan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang pemerintahan;
- g. melaksanakan penyiapan pagu indikatif didasarkan pada indikator pembangunan daerah, memfasilitasi nota kesepakatan dan mensosialisasikannya kepada publik; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sosial dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Sosial.
- (2) Kepala Sub Bidang Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sosial adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial meliputi : urusan agama, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olahraga;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang sosial;
  - c. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;

- d. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial;
- e. melaksanakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang sosial;
- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat Bidang Ekonomi

#### Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Ekonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut :
  - a. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi : urusan pertanian, kehutanan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal daerah dan ketahanan pangan;
  - b. mengendalikan penyusunan rencana pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang Ekonomi;
  - c. mengendalikan pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;

- d. mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;
  - e. mengendalikan pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang ekonomi;
  - f. mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang ekonomi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  - b. Sub Bidang Industri dan Jasa.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- (2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Sumber Daya Alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam meliputi : urusan pertanian, kehutanan, perikanan, energi dan sumber daya mineral dan ketahanan pangan;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang sumber daya alam;

- c. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
- e. melaksanakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang sumber daya alam;
- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang sumber daya alam; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Industri dan jasa dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa.
- (2) Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Industri dan Jasa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang industri dan jasa meliputi : urusan perindustrian, perdagangan, pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal daerah;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang industri dan jasa;

- c. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang industri dan jasa yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang industri dan jasa;
- e. melaksanakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang industri dan jasa;
- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang industri dan jasa; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Fisik

Pasal 14

- (1) Bidang Fisik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Fisik.
- (2) Kepala Bidang Fisik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Fisik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Fisik adalah sebagai berikut :
  - a. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang fisik meliputi : urusan lingkungan hidup, tata ruang, infrastruktur dan prasarana (jalan, jembatan, sumber daya air, perumahan, pemukiman perhubungan dan pariwisata);
  - b. mengendalikan penyusunan rencana pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang fisik;

- c. mengendalikan pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang fisik yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang fisik;
- e. mengendalikan pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang fisik;
- f. mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang fisik; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Fisik dibantu oleh :
  - a. Sub Bidang Infrastruktur;
  - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Infrastruktur.
- (2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Infrastruktur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Infrastruktur adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur meliputi : urusan jalan, jembatan, sumber daya air, perumahan, permukiman, perhubungan dan pariwisata;

- b. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang infrastruktur;
- c. melaksanakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang infrastruktur;
- d. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang infrastruktur; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup

- b. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan penyusunan tata ruang meliputi : Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- d. melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang;
- e. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- f. mengendalikan pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Bagian Keenam Bidang Data dan Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Data dan Pelaporan.
- (2) Kepala Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang data dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Data dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
  - a. mengendalikan penyusunan, pengolahan, analisa dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

- b. mengendalikan penyusunan statistik dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - c. mengendalikan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - d. mengendalikan pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - e. mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - f. mengendalikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Data dan Pelaporan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Statistik;
  - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Statistik.
- (2) Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang statistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Statistik adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan, pengolahan, analisa data dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. melaksanakan penyusunan statistik dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  - c. menyelenggarakan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan statistik; dan
  - d. menyelenggarakan pengembangan jejaring statistik;
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
  - b. menyusun petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, serta pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 20

- (1) UPTB Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan teknis koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - b. melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan pelayanan informasi penelitian dan pengembangan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

#### Pasal 21

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala UPTB Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja dan program UPTB;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTB;

- c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang

#### Pasal 22

- (1) UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang.
- (2) Kepala UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun kebijakan teknis koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kawasan agroteknobisnis sumedang;
  - b. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan bagi pengembangan kawasan agroteknobisnis;
  - c. melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam pengembangan kawasan agroteknobisnis;
  - d. melaksanakan pelayanan informasi dan publikasi hasil kajian dan pengembangan kawasan agroteknobisnis; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

## Pasal 23

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja dan program UPTB;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTB;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Januari 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2009 NOMOR 18